



DIY Diminta Perketat Pengawasan PPDB

Jangan sampai terjadi pungutan liar dalam tahapan-tahapan PPDB.

■ WAHYU SURYANA,
SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Jogja Corruption Watch (JCW) meminta Dinas Pendidikan melakukan pengawasan berkelanjutan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 baik pada tingkat DIY maupun tingkat kabupaten/kota.

Aktivist JCW, Baharuddin Kamba mengatakan, pengawasan berkelanjutan dirasa perlu dilakukan mulai dari pengumuman, pendaftaran ulang, pembelian seragam, hingga pengawasan bangku yang masih kosong. "Khususnya, di sekolah negeri karena rawan terjadinya penyimpangan (jual beli kursi)," kata Baharuddin, Ahad (26/6).

Ia mengingatkan, jangan sampai terjadi pungutan liar (pungli) dalam tahapan-tahapan dalam PPDB. Jika pihak sekolah melalui koperasi sekolah memfasilitasi seragam sekolah, maka wajib memberikan pula bukti pembayaran berupa kuitansi.

Jika pasar tradisional saja pedagang memberikan kuitansi kepada pembeli, akan aneh jika lembaga

pendidikan seperti sekolah tidak memberikan kuitansi. Lalu, JCW meminta kepala-kepala daerah melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah DIY. "Tidak perlu semuanya, cukup uji petik saja," ujar Baharuddin.

Selain itu, JCW meminta kepada Tim Saber Pungli DIY, yang memang sudah ada sejak lama, untuk senantiasa melaksanakan pengawasan pada sekolah-sekolah, terutama yang diperkirakan memang berpotensi terjadinya pungli.

JCW mendorong Tim Saber Pungli DIY melakukan pengawasan pungli secara menyeluruh dan tuntas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Mereka merujuk ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB.

Aturan tersebut, lanjut Baharuddin, telah mengamanatkan sekolah-sekolah negeri yang ditunjuk menyelenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh melakukan pungutan dan sumbangan baik terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. "Termasuk pem-

belian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Pungli merupakan tindak pidana korupsi," kata Baharuddin.

JCW mengingatkan satuan lembaga pendidikan khususnya sekolah negeri yang ada di DIY untuk senantiasa mematuhi aturan yang ada. Kemudian, mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, partisipatif, responsif dan akuntabilitas.

Sebelumnya, PPDB SMP di Kota Yogyakarta untuk jalur zona mutu, afirmasi dan prestasi luar daerah telah berakhir, Rabu (22/6) lalu. Sedangkan untuk jalur bibit unggul dan jalur zona wilayah sudah ditutup sejak beberapa hari sebelumnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Asrori mengatakan, ada beberapa keluhan yang diterima dari wali murid maupun calon siswa. Keluhan tersebut rata-rata terkait sistem PPDB saat melakukan pendaftaran secara daring. "Keluhan-keluhan misalnya saat siswa yang mengakses sistem, terutama terkait dengan IT dan itu wajar, tidak banyak," kata Budi kepada *Republika*, Rabu.

Meskipun ada beberapa keluhan, Budi menuturkan, secara keseluruhan PPDB SMP di Kota Yogyakarta berjalan dengan cukup lancar. Tiap

sekolah juga sudah memiliki posko masing-masing, termasuk di di Disdikpora Kota Yogyakarta guna membantu calon siswa maupun orang tua yang memiliki kendala saat melakukan pendaftaran. "Sudah ada poskonya, sudah ada petugas yang membantu, posko di disdikpora dan di sekolah juga ada," ujar Budi.

Untuk jalur zonasi wilayah, Budi menyebut, pihaknya tidak membagi rata kuota per sekolah pada PPDB tahun ini. Namun, kuota antar sekolah berbeda-beda. Kuota untuk SMP di Yogyakarta bagian utara, katanya, dikurangi dan di bagian selatan lebih diperbanyak. Meskipun, totalnya tetap 15 persen dari total daya tampung tiap SMP.

Jalur zonasi wilayah sendiri dialokasikan kuota sebesar 15 persen dengan total daya tampung SMP sendiri mencapai 3.400 lebih siswa di 16 SMP. Di jalur zonasi wilayah, seleksi dilakukan berdasarkan jarak antara domisili calon siswa dengan sekolah.

Hal ini menjadikan sebaran jarak terjauh untuk siswa baru di SMP negeri di Kota Yogyakarta yang diterima semakin seragam. Dengan adanya kebijakan perubahan kuota di tiap sekolah, dinilai sudah tidak ada selisih jarak yang terlalu jauh antar sekolah. ■ ed: fernal rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005